



**P U T U S A N**

**Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sng.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aang Kurniawan alias Boang bin Isep (Alm.);**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Baru RT.001/008 Desa Jatibaru  
Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA/Sederajat (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 197/Pid.B/2020/PN Sng., tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid/2020/PN Sng., tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AANG KURNIAWAN alias BOANG bin ISEP** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana pada dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AANG KURNIAWAN alias BOANG bin ISEP selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
  - b. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
  - c. 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
  - d. 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO;

**(dikembalikan kepada Saksi TAUFIK RAHMAN).**
4. Menetapkan terdakwa **AANG KURNIAWAN alias BOANG bin ISEP** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AANG KURNIAWAN** bersama Sdr. KIKI (*belum tertangkap*) pada hari Rabu Tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2020 di halaman parkir SD IT Baskara yang beralamat di Pelabuhan Sukamelang Kelurahan Kabupaten Subang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya Terdakwa AANG KURNIAWAN mengajak Sdr. KIKI (*belum tertangkap*) untuk mengambil sepeda motor pada hari Rabu Tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib di halaman parkir SD IT Baskara yang beralamat di Pelabuhan Sukamelang Kelurahan Kabupaten Subang dengan cara membagi tugas yakni Sdr. KIKI menggunakan sepeda motor honda vario miliknya mengantarkan Terdakwa dan juga berjaga di lingkungan sekitar di halaman parkir SD IT Baskara agar tidak ada orang yang melihat dan mengetahui, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat street warna hitam nopol T 4661 YO yakni dengan masuk ke halaman parkir lalu menggunakan kunci T merusak bagian kunci kontak sepeda motor tersebut hingga hidup lalu Terdakwa membawa pergi ke arah karawang menggunakan sepeda motor yang telah diambil tersebut sedangkan Sdr, KIKI mengikuti Terdakwa dari belakang. Kemudian sepeda motor honda beat street warna hitam nopol T 4661 YO tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan Sdr. KIKI diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor honda beat street warna hitam nopol T 4661 YO milik Saksi TAUFIK ROHMAN sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFIK ROHMAN BIN H. MUHAMAD YUNUS (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Subang sebagai saksi pencurian sepeda motor milik Saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 yang baru Saksi ketahui sekitar jam 12.00 WIB;
  - Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri tersebut, Saksi parkir di pinggir kelas 6 A yang mana tempat parkir tersebut berada di dalam atau halaman SD IT Baskara yang beralamat di Jalan Palabuan Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang ada mengikuti rapat kerja di Kelas 4 A SD IT Baskara tersebut;
  - Bahwa halaman SD IT Baskara ada pagarnya namun saat kejadian pagar tidak ditutup dan penjaga sekolah sedang tidak ada;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sepeda motor berikut dengan kunci dan STNK adalah milik Saksi;
  - Bahwa harga motor Saksi adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DADAN RAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Subang sebagai saksi pencurian sepeda motor milik Guru SD IT Baskara yang bernama TAUFIK ROHMAN BIN H. MUHAMAD YUNUS (Alm) yang hilang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut, sebelumnya diparkirkan di pinggir kelas 6 A yang mana tempat parkir tersebut berada di dalam atau halaman SD IT Baskara yang beralamat di Jalan Palabuan Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 11.00 WIB, Saksi sempat melihat 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam dengan ciri-ciri orang tersebut berbadan kecil dan Saksi melihat orang tersebut melihat siutasi /memantau sekitar sekolahan SD Baskara;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Saksi lihat di depan SD Baskara yang mana orang tersebut seperti melihat situasi dan keadaan sekitar yang pada saat itu bersama dengan temannya menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terlalu curiga karena menduga mereka hanyalah tamu atau masyarakat yang sedang berteduh;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang ada mengikuti rapat kerja di Kelas 4 A SD IT Baskara di Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa halaman SD IT Baskara ada pagarnya namun saat kejadian pagar tidak ditutup dan penjaga sekolah sedang tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sepeda motor berikut dengan kunci dan STNK adalah milik Saksi;
- Bahwa harga motor Saksi adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Subang sebagai saksi penangkap pelaku pencurian sepeda motor milik Guru SD IT Baskara yang bernama TAUFIK ROHMAN BIN H. MUHAMAD YUNUS (Alm) yang hilang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dari halaman tempat parkir yang berada di dalam atau halaman SD IT Baskara yang beralamat di Jalan Palabuan Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi lainnya yang bernama Bripka Suryana, Briptu Dadan Rizky, Briptu Reza Ilham;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/291/VII/2020/JBR/RES SBG tanggal 18 Juli 2020 an Pelapor Taufik mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor di SD IT Baskara lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 23.00 WIB Saksi berhasil menangkap Terdakwa di Kp. Rawagebang Desa Ciberes Kec. Patokbeusi berikut dengan kendaraan R2 merk Honda Beat Street No.Pol . T-4661-YO;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor yang digunakannya tersebut saat diamankan di SD IT Baskara Jalan Palabuan Kel Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. KIKI yang saat masih DPO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resort Subang;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan yang ada di BAP benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Purwakarta selama 10 bulan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan R2 merk Honda Beat Street warna hitam No.Pol. T-4661-YO pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB di halaman SD IT Baskara yang beralamat di Jalan Palabuhan Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. KIKI yang sebelumnya telah melakukan perencanaan terlebih dahulu;
- Bahwa pemilihan sasaran dilakukan secara acak hanya kebetulan pada saat lewat di depan SD IT Baskara pintu gerbang sekolah dalam keadaan terbuka dan tidak ada petugas yang berjaga sehingga kami leluasa melakukan aksi pencurian di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi tugas dengan Sdr. KIKI yaitu Sdr. KIKI bertugas mengendarai kendaraan dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa yang melakukan eksekusi / mengambil kendaraan R2 yang akan dicuri dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak setelah itu memutar ke posisi on selanjutnya motor dihidupkan dan Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KIKI;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor curian tersebut belum sempat dijual dan masih Terdakwa gunakan sendiri sambil mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm) yang terparkir di halaman SD IT Baskara yang beralamat di Jalan Palabuhan Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm) bersama dengan Sdr. KIKI (DPO);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 23.00 WIB di Kp. Rawagebang Desa Ciberes Kec. Patokbeusi Terdakwa didapat sedang mengendarai kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm) tanpa sepengetahuan / ijin dari Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada benda yang diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” dalam perumusan delik merujuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana dan didapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Aang Kurniawan alias Boang bin Isep (Alm.) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur lainnya sebagai berikut;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil suatu benda’ disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Bahwa benda yang diambil adalah benda yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan ‘*res nelliis*’ dan ‘*res derelictae*’

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm) yang terparkir di halaman SD IT Baskara yang beralamat di Jalan Palabuhan Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang; Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 23.00 WIB di Kp. Rawagebang Desa Ciberes Kec. Patokbeusi Terdakwa didapat sedang mengendarai kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum", hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang mengambil benda kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk menguasai benda tersebut. Mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa penguasaan benda tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan/atau hak seseorang, bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm) yang terparkir di halaman SD IT Baskara yang beralamat di Jalan Palabuhan Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang; bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan / ijin dari Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yusuf (alm); bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 23.00 WIB di Kp. Rawagebang Desa Ciberes Kec. Patokbeusi Terdakwa didapat sedang mengendarai kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah tergambar dengan terang dan jelas bahwa Terdakwa bermaksud menguasai benda dalam hal ini milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yusuf (alm) seluruhnya dengan cara yang melawan hukum;

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mencakup pengertian dalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP sehingga sebesar apapun peranan dari masing-masing pelaku dipandang sama tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dadan Ramdani di bawah sumpah yang membenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa sebelum kejadian sekitar jam 11.00 WIB, Saksi sempat melihat 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam dengan ciri-ciri orang tersebut berbadan kecil dan Saksi melihat orang tersebut seperti sedang melihat / memantau sekitar sekolahan SD Baskara; bahwa Saksi membenarkan orang yang Saksi lihat di depan SD Baskara seperti melihat situasi dan keadaan sekitar adalah Terdakwa yang pada saat itu bersama temannya menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa merencanakan pencurian kendaraan R2 bersama dengan Sdr. KIKI lalu mempersiapkan pencurian tersebut dengan membawa kunci letter T yang akan dipergunakan untuk membobol kunci kendaraan R2 setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr KIKI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan Sdr. KIKI mencari kendaraan R2 yang akan dicuri dan ketika sampai di depan SD IT Baskara Terdakwa dan Sdr. KIKI berhenti melihat kondisi sepi dan pintu gerbang sekolah dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk mengambil kendaraan R2 merk Honda Beat yang terparkir di halaman SD IT Baskara dengan menggunakan kunci letter T tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh petunjuk bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan orang lain yang secara bersama-sama turut serta melakukan pencurian kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yusuf (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 5. Unsur "Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada benda yang diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah diketahui bahwa

*Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.*



Terdakwa untuk dapat mengambil kendaraan R2 milik Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yusuf (alm) dilakukan dengan menggunakan kunci letter T'

Menimbang, bahwa sudah diketahui umum bahwa kunci letter T biasa digunakan oleh spesialis pencuri kendaraan R2 untuk menghidupkan kendaraan R2 secara paksa dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak kendaraan lalu diputar seperti halnya menggunakan kunci asli kendaraan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kunci letter T dipersamakan dengan kunci palsu yang sengaja dibuat agar dapat masuk ke dalam lobang kunci kontak kendaraan meski bukan kunci aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana sebelumnya di Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 13 Agustus 2018 dan ternyata belum lewat lima tahun, sejak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa telah mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 486 KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 KUHP oleh karena barang bukti yang disita dalam perkara ini dan diperlihatkan dipersidangan seluruhnya adalah milik korban Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm) sebagai yang berhak;

*Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman di masyarakat;
- Terdakwa sudah sering melakukan pencurian kendaraan R2;
- Terdakwa merupakan residivis;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aang Kurniawan alias Boang bin Isep (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
  - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO, warna hitam, tahun 2016, Noka: MH1JFZ215GK007242, Nosin: JFZ2E1007447;
  - 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merk HONDA BEAT STREET Nopol T-4661-YO;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Taufik Rohman bin H. Muhamad Yunus (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., dan Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Azam Akhmad Akhsya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aliya Yustitia Sagala, S.H.,

Subiar Teguh Wijaya, S.H.,

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.,

Pengganti,

Nurifah Amaliah, S.H., M.H.